



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PENGAWASAN

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Untuk Kementerian / Lembaga
2017





PANDUAN PENGAWASAN

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Untuk Kementerian / Lembaga
2017



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku Panduan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk Kementerian/Lembaga. Semoga buku ini dapat menguatkan peran Inspektorat dalam mendorong pelaksanaan PPRG di Kementerian/Lembaga., sehingga pengurangan kesenjangan gender berjalan lebih cepat, terarah, sistematis dan sinergis di seluruh bidang pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah lebih dari satu dasa warsa digulirkan di Indonesia, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. PPRG dirancang untuk dapat mempercepat pelaksanaan PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam siklus pembangunan, sejak dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Pelaksanaan PPRG membutuhkan peran Inspektorat dalam pengawasan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Upaya ini membutuhkan komitmen yang tinggi dan keterlibatan aktif dari setiap unit pengawasan yang ada di setiap Kementerian/Lembaga.

Terima kasih Saya sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk tersusunnya buku ini. Selamat menggunakan buku panduan ini untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih adil.

Jakarta, 2017
Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Dra. Sri Danti Anwar, MA

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sasaran	3
1.5. Ruang Lingkup	3
Bab 2 PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN	
2.1. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	5
2.2. Integrasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran	7
2.3. Prinsip-prinsip PPRG	8
2.4. Tahapan dan Instrumen PPRG	9
2.5. Arti Penting dan Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan PPRG	16
Bab 3 PERAN INSPEKTORAT DALAM PROSES PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	
3.1. Siklus Penganggaran Tahunan	17
3.2. Reviu RKA-K/L	18
3.3. Penelaahan GBS	23
Bab 4 PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	
4.1. Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PPRG	27
4.2. Tahapan Pengawasan PPRG	28
Bab 5 PENUTUP	35

1.1. Latar Belakang

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, bahwa PUG merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang mengintegrasikan perspektif gender dalam bidang-bidang pembangunan.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pada tahun 2013 telah ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP&PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012. Dalam STRANAS tersebut di atas, seluruh kementerian/lembaga atau K/L, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam STRANAS. Saat ini, sedang dilakukan kajian untuk menindaklanjuti dan mengembangkan stranas tersebut karena habis masa berlakunya. Selanjutnya, keempat kementerian tersebut menjadi tim penggerak PPRG baik di pusat maupun di daerah. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang mereview kebijakan tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Di tingkat pusat, PPRG secara teknis telah menjadi bagian dari mekanisme penganggaran yang diatur dalam peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang dikeluarkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan. Salah satu aspek yang diatur dalam PMK tersebut adalah integrasi anggaran responsif gender (ARG) dalam penganggaran. Untuk itu, dalam melakukan penelitian terhadap RKA K/L, Inspektorat Kementerian/Lembaga juga harus memastikan kualitas dan relevansi ARG dalam sistem penganggaran.

Namun demikian, PPRG yang telah dilakukan oleh K/L belum terintegrasi sepenuhnya di dalam pengawasan, sehingga belum efektif mendukung kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, penting kiranya memperkuat peran inspektorat sebagai stakeholder strategis dalam pelaksanaan PPRG.

Dalam rangka pelaksanaan PUG melalui penguatan peran Inspektorat Kementerian/Lembaga dalam pengawasan pelaksanaan PPRG, maka Kementerian PP dan PA sebagai salah satu dari tim penggerak yang bertanggung jawab terhadap kapasitas institusi memandang perlu untuk menyusun satu panduan pengawasan pelaksanaan PPRG.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- i. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK. 02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah untuk mempermudah Inspektorat Kementerian/Lembaga dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PUG di masing-masing institusi.

Adapun tujuan dari pedoman ini adalah:

PPRG telah menjadi bagian dari mekanisme penganggaran yang diatur dalam peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Salah satu aspek yang diatur dalam PMK tersebut adalah integrasi anggaran responsif gender (ARG) dalam penganggaran. Untuk itu, dalam melakukan penelitian terhadap RKA K/L, Inspektorat Kementerian/ Lembaga juga harus memastikan kualitas dan relevansi ARG dalam sistem penganggaran,

- a. Memperkuat peran inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan PPRG di Kementerian/Lembaga;
- b. Memberikan panduan bagi Inspektorat Kementerian/Lembaga dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PUG di masing-masing institusi;
- c. Memastikan mutu (*Quality Assurance*) atas penyelenggaraan PUG melalui PPRG;
- d. Mendorong komitmen pimpinan kementerian/lembaga dalam melaksanakan PUG melalui PPRG.

1.4. Sasaran

Secara substansial, sasaran yang diharapkan adalah menguatnya pelaksanaan PPRG di kementerian/lembaga yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Inspektorat. Sedangkan sasaran pemanfaat panduan ini adalah Inspektorat Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana dari PPRG. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi panduan dalam monitoring pelaksanaan PPRG di kementerian/lembaga. Pedoman ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain seperti Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan monitoring independen.

1.5. Ruang Lingkup

Panduan ini meliputi:

- Kebijakan PUG khususnya PPRG yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga;
- Proses dan mekanisme PPRG yang dibangun, instrumen PPRG yang digunakan
- Indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG;
- Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian keluaran (output) dari program/kegiatan yang telah memiliki lembar *Gender Budget Statement* (GBS).



Bab 2

Pengarusutamaan Gender dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan

2.1. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Gender merupakan pandangan baku masyarakat terhadap peran, fungsi dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai konstruksi sosial. Perbedaan perempuan dan laki-laki berakibat pada perbedaan sikap, pengetahuan, permasalahan, dan pengalaman yang dialaminya juga berbeda. Tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan kesenjangan satu sama lain. Kesenjangan serupa juga terjadi antar kelompok masyarakat, seperti kesenjangan antar status sosial yang kaya dan yang miskin, kesenjangan antar kelompok umur, dan kesenjangan akibat keterbatasan fisik. Berbagai kesenjangan ini selayaknya menjadi pertimbangan dalam pembangunan, agar sedikit demi sedikit dapat berkurang sehingga seluruh warga negara dapat mendapat perlakuan yang sama. Salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan ini adalah melalui pengarusutamaan gender (PUG).

PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (*RPJMN 2015-2019*).

PUG di Indonesia pertama kali diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi pelaksanaan PUG, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan dan Kepala Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melaksanakan PUG.

PUG dilaksanakan dengan memenuhi tujuh prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data pilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat ini merupakan input yang harus diimplementasikan sehingga menghasilkan keluaran-keluaran yang berkontribusi pada berkurangnya kesenjangan gender di sektor-sektor pembangunan. Kontribusi yang dimaksud diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan praktis, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis yang terkait dengan relasi gender. Pelaksanaan PUG tidak hanya berhenti pada pemenuhan prasyarat saja, akan tetapi diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dalam pembangunan. Sehingga pembangunan bukan saja ekonomis, efisien, dan efektif, tetapi juga berkeadilan. Tabel 2.1 dibawah ini menjelaskan tujuh prasyarat PUG:

Tabel 2.1. Prasyarat PUG

KOMITMEN	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
KEBIJAKAN	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Misalnya kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll.
KELEMBAGAAN	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, <i>focal point</i> , sekretariat PPRG, forum, dan tim ARG.
SUMBER DAYA Sumber Daya Manusia Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan anggaran program/kegiatan yang dialokasikan untuk merespon kesenjangan gender (ARG).
DATA TERPILAH	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, wilayah, dan kategori lain yang mendukung.
ALAT ANALISIS	Adanya alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT	Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

2.2. Integrasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran

Kesenjangan gender tersebar di berbagai bidang. Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, maka perspektif gender perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor pembangunan. Kedua tahapan ini sangat menentukan bentuk atau profil APBN. Upaya percepatan ini disebut dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

Perencanaan dan penganggaran di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di pemerintah pusat sebagaimana dijelaskan melalui diagram di 2.1 bawah ini.

Diagram 2.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat




Diagram di atas menggambarkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, dimana dapat dilihat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan serta pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan tingkat pusat, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMN,

RKP, Renstra K/L, dan Renja K/L. RPJMN telah secara tersirat menyebutkan bahwa PUG merupakan salah satu strategi pengarusutamaan dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya harus dipedomani dalam menyusun Renstra K/L, dengan menterjemahkannya sebagai strategi yang digunakan dalam pembangunan di sektor yang bersangkutan, dan kemudian dijabarkan dalam Renja K/L, serta dialokasikan anggarannya dalam APBN.

Perencanaan Responsif Gender yang dilanjutkan dengan Penganggaran Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen APBN. Dengan mengimplementasikan PPRG, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat:

a. Lebih Ekonomis, Efektif dan Efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan menguraikan dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

b. Mengurangi Kesenjangan Tingkat Penerima Manfaat Pembangunan (*equity*)

Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat secara lebih adil.

2.3. Prinsip-prinsip PPRG

Pelaksanaan PPRG menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Syarat utama untuk melaksanakan PPRG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik.
- b. Penerapan PPRG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:
 - 1) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian SDGs;
 - 2) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau;
 - 3) Pencapaian visi dan misi pembangunan.
- c. ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk

perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti:

- 1) ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
- 2) ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;
- 3) ARG bukanlah dasar atau alasan yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- 4) ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;
- 5) ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.

Dengan demikian, ARG yang diharapkan adalah setiap program/kegiatan yang terkait dengan pelayanan (*service delivery*), mendukung prioritas pembangunan nasional serta percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDGs harus responsif gender. Sedangkan program/kegiatan responsif gender yang dimaksud adalah:

- 1) Program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:
 - a) Menggunakan data pembuka wawasan[
 - b) Program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi;
 - c) Mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender.
- 2) Program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*).
- 3) Program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.
- 4) Program/kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya *Gender Budget Statement (GBS)* pada tahap penganggarannya.

2.4. Tahapan dan Instrumen PPRG

PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan GBS. Hasil analisis gender yang dilakukan dan GBS yang dibuat menjadi acuan dalam menyusun seluruh dokumen penganggaran. Analisis gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan baik itu yang bersifat nasional seperti RPJMN, maupun di tingkat K/L seperti Renstra K/L dan Renja K/L. Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan), Isu-isu gender dalam RPJMN dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra K/L. Dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, isu gender diidentifikasi dan direncanakan melalui program/kegiatan Renja K/L untuk mengurangi kesenjangan. Selanjutnya hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKP dituangkan dalam RAPBN dan Renja K/L dituangkan dalam RKA K/L. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan



dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA K/L.

Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam penyusunan PPRG:

- a. Menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan perangkat untuk melakukan analisis gender dengan menggunakan *Gender Analisis Pathway* (GAP) atau perangkat analisis gender lainnya. Penyusunan GAP mengacu pada Juklak PPRG untuk Pemerintah Pusat yang merupakan Lampiran 1 dari Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Adapun komponen-komponen yang ada dalam analisis gender dengan GAP adalah sebagai berikut:

1) Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	: Merupakan langkah 1; Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan dan sasaran. Kebijakan/program/kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang: <ol style="list-style-type: none">a) Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SDGs.b) Merupakan prioritas pembangunan K/L.c) Mempunyai alokasi anggaran yang besar.d) Penting terkait isu gender.
2) Data Pembuka Wawasan	: Merupakan langkah 2; Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
3) Faktor Kesenjangan	: Merupakan Langkah 3; Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none">a) akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;b) partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;c) kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan;

	d) manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
4) Sebab Kesenjangan Internal	: Merupakan Langkah 4; Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
5) Sebab Kesenjangan Eksternal	: Merupakan Langkah 5; Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.
6) Reformulasi Tujuan	: Merupakan Langkah 6; Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.
7) Rencana Aksi	: Merupakan Langkah 7; Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
8) Basis Data	: Merupakan Langkah 8; Berisi base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
9) Indikator Kinerja	: Merupakan Langkah 9; Berisi indikator kinerja yang mencakup capaian output maupun outcome yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Untuk mempermudah pemahaman dan alur pikir, hasil analisis GAP disusun dalam tabel 2.2 seperti tersebut dibawah ini:

Tabel 2.2. Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Berisi nama, tujuan dan sasaran dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang terpilih untuk dianalisis.	Berisi data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif, atau data terkait isu gender.	Berisi isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (hanya men cantumkan faktor kesenjangan yang relevan).	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Berisi reformulasi tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Berisi rencana aksi yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5, serta rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.	Berisi base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Berisi indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Catatan :

- Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
 - a. Menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS disusun pada saat persiapan penyusunan RKA K/L. GBS memuat komponen-komponen sebagai berikut;

1) Kebijakan/Program/Kegiatan

Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu gender, dimana rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program *multi years*, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.

2) Analisis Situasi

Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/ dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari langkah GAP disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentifikasi melalui aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

3) Rencana Aksi

Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.

4) Indikator Kinerja

Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.

5) Anggaran

Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

Untuk mempermudah penyusunannya, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PPRG telah memberikan contoh format GBS. Pada prakteknya, beberapa K/L melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan dilegalkan dengan peraturan/kebijakan K/L. Berikut adalah contoh format sebagaimana dalam Juklak PPRG adalah sebagai berikut:

Diagram 2.2. Format GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
Nama K/L Unit Organisasi Unit Eselon II/Satker	: (Nama Kementerian Negara/Lembaga) : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA) : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker>Nama Satker)
Program	Nama Program hasil restrukturisasi/penyempurnaannya
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi/penyempurnaannya
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi/ penyempurnaannya
Keluaran (Output) Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu keluaran (output) kegiatan hasil restrukturisasi/ penyempurnaannya
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan, meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki/ perempuan tidak tersedia data kuantitatif maka dapat menggunakan data kualitatif. • Keluaran (Output)/sub output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu <p>Isu gender pada komponen ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • (isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya) • (hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)
Rencana Aksi	Komponen Tahapan dari suatu keluaran (Output). Komponen ini harus relevan dengan keluaran (Output) kegiatan yang dihasilkan.
	Komponen (Dipilih hanya sub-output yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender)
Alokasi Anggaran Keluaran (Output) Keg.	(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai keluaran (Output) kegiatan)
Dampak/hasil Keluaran (Output) Kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender.

Jakarta, _____
Penanggung Jawab

NIP:

Setelah berakhir periode pelaksanaan program/kegiatan, Unit Organisasi menyusun laporan pelaksanaan GBS untuk mendokumentasikan baik capaian kinerja maupun keuangan. Laporan tersebut dapat dituangkan dalam tabel 2.3 seperti dibawah ini:

Tabel 2.3. Format Laporan Pelaksanaan GBS

Unit Organisasi :

TA :

No.	Program/Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	KEUANGAN			KINERJA		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= [(4)/(3)]x 100%	(6)	(7)	(8)= [(7)/(6)]x 100%

Keterangan isi dari masing-masing kolom:

- Kolom 1: Nomor urut
- Kolom 2: Berisi program/kegiatan yang terpilih untuk dilakukan analisis gender, diambil dari Format GBS baris kedua mengenai Program/Kegiatan, dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA.
- Kolom 3: Berisi jumlah anggaran yang yang dialokasikan untuk mencapai outcome/output pada program/kegiatan pada kolom 1.
- Kolom 4: Berisi realisasi anggaran pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dalam LAKIP.
- Kolom 5: Berisi persentase realisasi dari alokasi anggaran program/kegiatan pada kolom 1.
- Kolom 6: Berisi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam GBS dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA.
- Kolom 7: Berisi realisasi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dilaporkan dalam LAKIP.
- Kolom 8: Persentase realisasi dari target kinerja program/kegiatan pada kolom 7.



2.5. Arti Penting dan Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan PPRG

Lingkup pengawasan PPRG sampai kepada output kegiatan, untuk memastikan bahwa indikator kinerja output yang terdapat isu gender di dalamnya telah tercapai dan berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah yang salah satunya menekankan penguatan pengendalian intern instansi pemerintah.

Inspektorat merupakan stakeholder penting dalam upaya penguatan pelaksanaan dan pelembagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Paling tidak terdapat dua peran penting Inspektorat sebagai berikut:

1. Sebagai penelaah dalam rewiu RKA-K/L pada proses penganggaran;
2. Sebagai auditor dalam proses pengawasan.

Panduan ini disusun dan dikembangkan berdasarkan dua peran inspektorat tersebut, sehingga secara keseluruhan dapat menjadi bagian penting dalam penguatan pelaksanaan PPRG di lingkungan K/L.

Bab 3


Peran Inspektorat dalam Proses Penganggaran yang Responsif Gender

3.1. Siklus Penganggaran Tahunan

Dalam PMK mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun 2018, disebutkan bahwa alur penganggaran dilakukan menurut alur sebagaimana gambar 3.1 berikut ini:

Salah satu tahapan penting penganggaran yang harus dilakukan oleh K/L adalah penelitian dan reviu RKA-K/L, yang mana merupakan dua hal yang dapat dilakukan proses penelitian dan reviu terhadap kelengkapan RKA-K/L termasuk didalamnya GBS yang telah disusun oleh Unit Organisasi/Unit Kerja.

Gambar 3.1. Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran (Jan –Des)



(Sumber Kementerian Keuangan)

Dalam alur bisnis tersebut di atas, dapat dilihat bahwa salah satu tahapan penting penganggaran yang harus dilakukan oleh K/L adalah penelitian dan reviu RKA-K/L. Penelitian dan dan reviu atas RKA-K/L ini merupakan dua hal yang dapat dilakukan sinergis dan paralel oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan dan Inspektorat, yang didalamnya dilakukan proses penelitian dan reviu terhadap kelengkapan RKA-K/L termasuk didalamnya GBS yang telah disusun oleh Unit Organisasi/Unit Kerja.

3.2. Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RenjaKL) dan Pagu Anggaran/Alokasi

Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Reviu RKA-K/L bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

Kegiatan ini terdiri dari penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Biro Perencanaan atau unit perencanaan yang ada di K/L dan Reviu RKA-K/L yang dilakukan oleh Inspektorat atau APIP.

3.2.1. Penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L dan Kementerian Keuangan c.q. DJA untuk dilakukan penelaahan bersama dengan Bappenas.

Sasaran dari penelitian yang dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi mencantumkan sasaran Kinerja yang meliputi volume Keluaran dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/ atau Alokasi Anggaran K/L;
3. Kesesuaian rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;
4. Kepatuhan penandaan anggaran pada level Keluaran;
5. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya

GBS merupakan salah satu dokumen RKA-K/L yang perlu disiapkan dalam penelitian ini, untuk kemudian diteliti oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan.

3.2.2. Reviu RKA-K/L oleh APIP

Reviu RKA-K/L oleh APIP merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Reviu ini bertujuan untuk:

1. Membantu terlaksananya penyusunan RKA-K/L
2. Memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi dalam RKA-K/L disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, RenjaK/L, Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, kepada menteri/pimpinan lembaga, sehingga diharapkan dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L fokus pada:


1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran; Kelayakan anggaran adalah perhitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan.
2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak, dan lain-lain.
3. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA-K/L Satker, TOR/ RAB , dan dokumen pendukung terkait lainnya, termasuk GBS.
4. Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Di samping itu, pereviu dapat melakukan reviu untuk memastikan:

1. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L;
3. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L; dan
4. Kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada level Keluaran.

Pada prakteknya, APIP K/L dapat melakukan reviu RKA-K/L secara paralel dengan penelitian RKA-K/L dengan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. Proses reviu dapat digambarkan sebagaimana alur seperti pada gambar 3.2 berikut ini:


Gambar 3.2. Alur Pelaksanaan Reviu RKA-K/L



(Sumber: Kementerian Keuangan)

Untuk mendapatkan RKA-K/L yang responsif gender dan berkualitas, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara unit organisasi eselon 1, Biro Perencanaan/Unit Perencanaan, dan Inspektorat. Sinergi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3. Hubungan Sinergis Antara Pelaku dalam Penganggaran



(Sumber: Kementerian Keuangan)

Untuk menjalankan sinergi ini, masing-masing pihak mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

1. Unit Eselon 1

- a. Melakukan analisis gender, biasanya menggunakan instrumen GAP (Lihat halaman 10-13).
- b. Menyusun GBS (Lihat halaman 14-16).
- c. Melakukan tagging pada anggaran tematik ARG. ARG merupakan salah satu dari anggaran tematik dalam struktur APBN, yang muncul dalam format sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.4. Rekap Penandaan Anggaran

REKAP PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING) TAHUN ANGGARAN 20XX	
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (Bersikan Nama K/L beserta kodernya)
B. UNIT ORGANISASI (Bersikan Nama Unit/Eselon I beserta kodernya)
C. PENANDAAN ANGGARAN	
Program (Bersikan Uraian Program)	
1) NAWA CITA	
URAIAN	TA 20XX
1.....	9.999.999
2.....	9.999.999
3.....	9.999.999
} (Bersikan uraian Nawa Cita Yang Didukung)	
2) JANJI PRESIDEN	
URAIAN	TA 20XX
1.....	9.999.999
2.....	9.999.999
3.....	9.999.999
} (Bersikan uraian Janji Presiden Yang Didukung)	
3) PRIORITAS NASIONAL	
URAIAN	TA 20XX
1.....	9.999.999
2.....	9.999.999
3.....	9.999.999
} (Bersikan uraian Prioritas Nasional Yang Didukung)	
4) ANGGARAN TEMATIK APBN	
URAIAN	TA 20XX
1.....	9.999.999
2.....	9.999.999
3.....	9.999.999
} (Bersikan Uraian Anggaran Tematik APBN Yang Didukung)	

(Sumber: Kementerian Keuangan)

Informasi rumusan kinerja anggaran sebelumnya disusun dengan aplikasi ADIK setelah proses penyusunan Renja, namun untuk RKA-K/L 2018 dan seterusnya, informasi kinerja anggaran akan disusun lebih awal berbarengan dengan penyusunan Renja K/L dengan menggunakan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Renja-K/L dan Informasi Kinerja Anggaran). Hasil penyusunan dari aplikasi KRISNA akan dibahas tiga pihak dan akan menjadi referensi RKA-K/L. Oleh karena itu, tagging pada ARG juga disesuaikan waktunya.

2. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan

- a. Mengkoordinasikan penyusunan GAP dan GBS dalam kapasitasnya sebagai Pokja PUG K/L.
- b. Mengumpulkan GBS sebagai dokumen pendukung RKA-K/L.
- c. Melakukan pemantauan terhadap *tagging* ARG pada sistem penganggaran.
- d. Melakukan penelitian terhadap ketersediaan dan kualitas GBS.

3. Inspektorat

- a. Memastikan GBS dikumpulkan sebagai dokumen pendukung RKA-K/L.
- b. Melakukan pemantauan terhadap *tagging* ARG pada sistem penganggaran.
- c. Melakukan penelaahan terhadap ketersediaan dan kualitas GBS.

3.3. Penelaahan GBS

Penelaahan terhadap GBS dilakukan pada saat rewiu RKA-K/L. Penelaahan ini dilakukan dengan prinsip terintegrasi pada proses rewiu RKA-K/L sehingga diharapkan dapat dengan cepat dan mudah dilakukan oleh perewiu. Penelaahan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Kegiatan dengan Isu Gender

Identifikasi ini dilakukan melalui Rekap Penandaan Anggaran. Anggaran Responsif Gender (ARG) terletak pada salah satu anggaran tematik. Unit Organisasi/Unit Kerja yang melakukan *tagging* ARG berarti menyusun analisis gender dan GBS. Oleh karena itu perlu ditelaah GBSnya.

Selain itu, kegiatan prioritas nasional dan yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat pada umumnya perlu untuk dianalisis gender. Tidak semua unit organisasi dan unit kerja melakukan analisis gender pada kegiatan ini.

2. Melakukan Penelaahan GBS

Rewiu terhadap GBS sebagai kelengkapan dari RKA-K/L dilakukan dengan melihat dua aspek, yaitu:

- a. Aspek Pemenuhan Ketersediaan GBS; dan
- b. Aspek Kualitas GBS.

Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam penelaahan dapat dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Kriteria Penelaahan GBS

No.	Aspek	Kriteria	Potensi Temuan
a.	Pemenuhan ketersediaan GBS	Unit Organisasi atau Unit Kerja menyusun GBS	Unit Organisasi atau Unit Kerja tidak menyusun GBS
b.	Kualitas GBS	a. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: <ul style="list-style-type: none"> • mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SDGs • merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan K/L, khususnya Renstra dan RKP • penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait. 	Program/kegiatan yang dipilih bukan program/kegiatan yang strategis dan prioritas.
		b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender	<ul style="list-style-type: none"> • Data tidak disajikan • Data disajikan, namun tidak relevan
		c. Analisis Situasi menyajikan isu gender secara jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Isu gender tidak teridentifikasi secara jelas yang berakibat rencana aksi juga tidak jelas tujuannya.
		d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keterkaitan logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indikator kinerja
		e. Indikator kinerja SMART	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator kinerja tidak memenuhi kriteria SMART
		f. Penyusunan GBS dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) atau Rencana Kerja (Renja).	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan GBS dilakukan tidak tepat waktu, misalnya setelah penyusunan RKA.

3. Membuat Catatan Hasil Penelaahan

Catatan hasil penelaahan GBS dimasukkan dalam dalam pelaporan revidu yang disusun oleh tim revidu untuk disampaikan kepada unit eselon I yang direvidu berupa CHR dan LHR.

Tabel 3.2. Lembar Penelaahan Gender Budget Statement (GBS)

Unit Organisasi : _____

Unit Kerja Eselon II : _____

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	Program/Kegiatan/Komponen	
a.	Program/kegiatan yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN.	
b.	Program/kegiatan yang dipilih merupakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.	
c.	Program/kegiatan yang dipilih merupakan dukungan pada pencapaian SDGs.	
2.	Analisa Situasi:	
a.	Isu gender yang teridentifikasi didukung oleh data terpilah dan atau data spesifik gender yang relevan.	
b.	Mencantumkan isu kesenjangan gender dan penyebabnya dari internal lembaga dan/atau di eksternal.	
c.	Kesenjangan gender tercermin jelas dalam rumusan isu kesenjangan.	
d.	Tercantum indikator (tercantum dalam RPJMN/Renstra) yang akan digunakan sebagai baseline dalam pengurangan kesenjangan gender.	
3.	Rencana Aksi	
a.	Rencana aksi dapat menjawab isu gender dan penyebabnya (internal dan eksternal).	
b.	Rencana aksi mempunyai alur logis dengan tujuan.	
4.	Anggaran: Alokasi anggaran output kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pagu indikatif.	
5.	Dampak: Dampak/hasil output kegiatan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan gender.	
6.	Keterkaitan dengan RPJMN: Output terkait langsung dengan indikator yang ada di RPJMN	
Rekomendasi Perbaikan:		

Peneliti Biro Perencanaan

(_____)

Jakarta, _____
Perevidu Inspektorat

(_____)



Bab 4

Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

4.1 Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Metodologi pengawasan PPRG untuk Pemerintah Pusat pada dasarnya sama dengan proses yang selama ini dilaksanakan oleh Inspektorat. Perbedaannya ada pada ruang lingkup yang difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program/kegiatan disusun GBS-nya.

Metodologi Pengawasan PPRG mencakup 7 tahapan kegiatan berikut ini:

1. Menentukan standar;
2. Mengukur kegiatan yang dilakukan;
3. Membandingkan realisasi dengan standar;
4. Memberikan saran rekomendasi perbaikan;
5. Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi;
6. Melakukan pemantauan tindak lanjut; serta
7. Menyusun laporan.

Untuk mendukung tahapan tersebut, perlu disiapkan komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG yang mencakup:

- a. Instrumen PPRG yang dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran dari Stranas PPRG.
- b. Obyek pengawasan, yaitu semua Unit Eselon 1 di lingkungan kementerian masing-masing, untuk melihat sejauh mana Unit Organisasi melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.


- c. Pelaku Pengawasan, yaitu APIP yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain, misalnya Pokja PUG.
- d. Hasil Pengawasan, berupa Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG.

4.2. Tahapan Pengawasan PPRG

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Inspektorat. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana K/L memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS. Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Diagram 4.1. Alur Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PPRG



4.2.1. Tahapan Perencanaan Pengawasan

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG, yang mencakup penyusunan program kerja pengawasan, di dalamnya mencakup kegiatan pengawasan PPRG, pembentukan tim, pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas, serta survei pendahuluan. Sebelumnya, pengawasan PPRG perlu dimasukkan terlebih dahulu kedalam kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian/Lembaga.

4.2.2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan ini mencakup langkah-langkah inti dari kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

Diagram 4.2. Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan



1. Langkah Pertama; Menentukan Kriteria

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan K/L tentang PPRG (biasanya dalam bentuk Peraturan Menteri/Permen) dan dokumen perencanaan dan penganggaran (terutama Renstra, Renja dan APBN).

SEB Empat Menteri Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG memberikan arah sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan Strategi Percepatan PUG melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG.

- b. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKA-K/L dan RKA-SKPD dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
- c. Dalam melaksanakan PPRG, Kementerian/Lembaga agar:
 - 1) mengutamakan program-program prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tersebut pada Buku I RPJMN;
 - 2) memberikan konfirmasi kepada Kementerian PPN/Bappenas dengan memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan dalam PPRG;
 - 3) menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (*Gender Budget Statement*), yang telah disusun, kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran, dan salinan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian PP dan PA.
- d. Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada keempat Menteri tersebut di atas menjadi dasar acuan dalam mengukur capaian pelaksanaan PUG dalam administrasi pemerintahan dan akan digunakan dalam pengukuran capaian RPJMN.

Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun oleh SKPD di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasar berdasarkan Juklak PPRG untuk K/L, yang mencakup:

- a. Pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- b. Kualitas GBS;
- c. Pelaksanaan GBS.

Di tingkat K/L, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan kriteria sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pelaksanaan PPRG yang tercantum dalam Stranas Percepatan PUG melalui PPRG. Namun demikian, dalam hal K/L yang bersangkutan belum memiliki kebijakan khusus terkait PPRG, maka kebijakan di tingkat nasional yang dapat dijadikan kriteria.

2. Langkah Kedua; Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/kegiatan yang dilakukan, baik melalui reviu dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat Unit Organisasi, sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga kriteria yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

3. Langkah Ketiga; Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria yang telah ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria, pengawas perlu memfokuskan pada potensi temuan sebagai tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Potensi Temuan Pengawasan Pelaksanaan PPRG

No.	Aspek	Kriteria	Potensi Temuan
a.	Pemenuhan ketersediaan GBS	(Lihat tabel dan hasil reviu RKA-K/L)	
b.	Kualitas GBS	(Lihat tabel dan hasil reviu RKA-K/L)	
c.	Pelaksanaan GBS	Indikator output tercapai	Indikator output tidak tercapai, dengan beberapa potensi penyebab antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Target tidak realistis• Strategi pencapaian tidak mengacu pada target, misalnya: target komposisi peserta laki-laki dan perempuan ditetapkan namun pemilihan peserta seadanya saja dan tidak mempertimbangkan hal tersebut.• Salah sasaran, misalnya pembangunan jalan tidak dilakukan di daerah dengan kasus AKI tinggi, padahal GBS menyebutkan lokasi kegiatan adalah daerah dengan AKI tinggi• GBS tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan

Jika Inspektorat sudah melakukan reviu terhadap GBS dalam proses penganggaran dengan menelaah GBS pada aspek Pemenuhan Ketersediaan GBS dan aspek Kualitas GBS, maka hasil reviu tersebut dapat digunakan sebagai bahan yang dapat dirujuk. Pada tahap ini Inspektorat tinggal melihat pada aspek Pelaksanaan GBS. Tetapi jika Inspektorat belum melakukan reviu GBS, pada tahap ini perlu dilakukan pada ketiga aspek, yaitu Pemenuhan Ketersediaan GBS, Kualitas GBS, dan Pelaksanaan GBS.

4. Langkah Keempat; Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan



capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain rekomendasi kepada Pimpinan K/L, Pokja PUG, serta Unit Organisasi. Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Unit Organisasi yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen Unit Organisasi untuk menyusun GBS.
- b. Bagi Unit Organisasi yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.
- c. Bagi Unit Organisasi yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.

5. Langkah Kelima; Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

6. Langkah Keenam; Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan, di bab tentang Pemantauan Tindak Lanjut.

7. Langkah Ketujuh; Menyusun Laporan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya.


4.2.3. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa yang akan datang. Pemangku kepentingan utama

mencakup Pimpinan K/L, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/sejenis, serta Unit Organisasi yang bersangkutan.

Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan ini selanjutnya bisa diturunkan dalam rencana kerja masing-masing Unit Organisasi sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya.






Bab 4

Penutup

Demikian panduan ini disusun agar dapat mempermudah bagi Inspektorat untuk berperan lebih aktif dalam penguatan pelaksanaan PPRG di tingkat K/L. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender melalui optimalisasi peran pengawasan oleh Inspektorat. Pedoman Pengawasan ini merupakan hal yang bersifat generik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna untuk dapat melengkapi dan menyempurnakannya.





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110

Telp./Fax : (021) 386 3630

www.kemenpppa.go.id